

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bukti Tinggi, 29 April 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oteu Herdiansyah, S.H dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "OTEU HERDIANSYAH & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Masjid Sirojul Munir No. 40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 367/RSK/269/2023/PA.Dpk. tanggal 06 April 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 06 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (umur 1 tahun 6 bulan) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama NAMA ANAK yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (umur 1 tahun 6 bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dan/atau bisa hidup mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama NAMA ANAK yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (umur 1 tahun 6 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor: <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 4 April 2023 dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu **Raj'i** terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan *NUSYUZ*.
4. Menyatakan Hak Asuh Anak/Hadhanah bernama Anak yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (Umur 1 Tahun 6 bulan) jatuh kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

2. Menetapkan Hak Asuh Anak/Hadhanah anak perempuan bernama NAMA ANAK yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (umur 1 Tahun 6 bulan) jatuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU:

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, mengadili dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 11 Mei 2023:

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 11 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal

11 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/1625/HK.05/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Inayati Noor, S.H., M.Kn (Mediator bersertifikat non hakim pada Pengadilan Agama Depok) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang puncaknya terjadi pada tanggal 8 Januari 2023 yang berujung pisah rumah hingga sekarang, karenanya Pembanding memohon diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Terbanding, terhadap alasan dan dalil Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran dan masalah berpisah serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri diakui dan dibenarkan, akan tetapi sebenarnya yang menjadi penyebab justru datang dari Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum memberi izin kepada Pembanding untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hokum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding cukup jelas bahwa alasan permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah rumah yang relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan dan perpisahan tersebut dan para saksi pula sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam persidangan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut dalam persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada, atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta akhirnya *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya

alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam perkawinan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan hati tersebut berperan pula dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga adalah bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar akan timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding dan upaya perdamaian tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Pembanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menilai bahwa Pembanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Pembanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah

dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pembanding bahkan Terbanding pula sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga tersebut, dan karenanya dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warahmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam*

mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, karenanya permohonan banding Pemanding tersebut patut dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah menuntut rekonvensi tentang hak asuh (hadhanah) anak Terbanding dengan Pemanding yang bernama NAMA ANAK, lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 yang saat ini tinggal bersama Pemanding agar ditetapkan kepada Terbanding karena anak tersebut baru berumur 1 tahun 6 bulan yang masih sangat memerlukan kasih sayang Terbanding selaku ibu kandungnya, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusanya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 79 dengan diktum Menetapkan anak bernama Anak yang lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 (umur 1 tahun 6 bulan) berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak yang harus diutamakan adalah semata-mata demi kepentingan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan atas

kepentingan lainnya (bapak/Pembanding atau ibu/Terbanding), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya, maka semata-mata demi kepentingan anak tersebut Terbanding patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut dengan kewajiban Terbanding memberi akses kepada Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya, oleh karena itu hak hadhanah diberikan kepada Terbanding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadhanah) anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama ANAK, lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Oktober 2021 telah ditetapkan hak asuh (hadhanah)nya kepada Terbanding maka Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sebagaimana terdapat dalam putusan halaman 80 dengan menentukan Tergugat harus membayar nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak bernama ANAK, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5, maka ayah/Pembanding diwajibkan memberi nafkah anak yang secara nyata ikut dengan ibunya/Pembanding, meskipun Terbanding tidak menerangkan berapa penghasilannya, namun apabila dilihat dari kemampuan Terbanding dalam mentransfer uang dari Pembanding kepada Terbanding setiap bulan sebagaimana terdapat pada bukti P.8 – P.11, maka

kewajiban Terbanding memberi nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang sudah wajar dan tepat, ditambah 10 persen kenaikan tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak asuh anak bernama Alesha telah ditetapkan kepada Terbanding, sedangkan posisi anak hingga saat ini berada dalam pemeliharaan Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdapat dalam putusan halaman 82, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar putusan a quo tidak illesoir maka Pemanding harus menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No. Perk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 04 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

